



Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)

Angelina Yunita Munte

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar

Puspita Geatri Br Perangin-Angin

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar

Nuwun Priyono

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar

***Abstract.** This article aims to gain an understanding of how village financial management is implemented based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning Guidelines for Village Financial Management, as well as to evaluate the extent to which these changes have an impact on implementation in the field through a case study in Kacinambun village, Tigapanag District, Karo Regency. The research approach used in this article is a descriptive qualitative method, with data sources obtained from primary data by interviewing village financial management officials and secondary data through literature or books concerned with the research title. The findings from this study indicate that village financial management is carried out with reference to Permendagri Number 20 of 2018, but there are problems that arise due to the slow performance of heads of affairs in carrying out their duties. This delay has had an impact on the disbursement of funds and hindered the progress of village development, as well as causing delays in reporting budget realization.*

Keywords: Finance, Development, Budget.

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut berdampak terhadap implementasinya di lapangan melalui studi kasus di desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanag, Kabupaten Karo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dengan wawancara dengan pejabat pengelolaan keuangan desaan data sekunder melalui literatur atau buku yang bersangkutan dengan judul penelitian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat masalah yang timbul akibat kinerja kepala urusan yang lambat dalam menjalankan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada pencairan dana dan menghambat progres pembangunan desa, serta menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran.

Kata Kunci: Keuangan, Pembangunan, Anggaran.

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Peran desa begitu besar sehingga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, kepala desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan segala kegiatan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan dijelaskan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo. Selama 5 tahun terakhir Desa Kacinambun telah mengadakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan kantor kepala desa, pengaspalan, pos kamling, gedung serbaguna, saluran drainase.

Dari pengamatan awal penulis di Desa Kacinambun, permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan kepala urusan dan kepala seksi dalam menjalankan tugasnya dan menyebabkan pelaporan pengelolaan keuangan desa terganggu dari segi waktu dan kualitasnya, tidak maksimalnya fungsi kaur dan kasi desa ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan masyarakat menjadi bingung dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tampilan fisiknya, tetapi juga dari proses pembuatan kebijakan hingga evaluasinya. Kegagalan pelaksana dalam memahami dan melaksanakan aturan

tersebut dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat bahkan masalah hukum.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan aturan baru pengelolaan keuangan desa, maka peneliti ingin mengetahui sejauhmana penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan judul “Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Desa Kacinambun”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok kedalam berbagai bagian dan kajian bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memahami arti keseluruhan secara tepat. Menurut Aulia (2007:8), analisis adalah suatu kegiatan berpikir dimana suatu objek dibagi menjadi bagian – bagian atau komponen – komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda setiap bagian tersebut, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi dari masing – masing bagian secara keseluruhan.

Dalam (Kamus Bahasa Indonesia,Anonim.2002:123) pengelolaan berarti arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyeleenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses metode tindakan. GR Terry (Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang jelas dan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Buku Pemerintahan Desa dan Pengeolaan Desa karya HAW Wid Jaja (2002: 121), keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kepada desa dan berkewajiban melakukan keuangan secara teratur sesuai dengan perencanaan. Keuangan desa adalah pengelolaan sumber daya keuangan yang diterima dan digunakan oleh desa untuk membiayai kegiatan – kegiatan pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keuangan desa terdiri dari penerimaan dan pengeluaran desa yang meliputi anggaran pendapatan dan belanja desa, dana desa, serta sumber – sumber pendapatan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa

merupakan rangkaian siklus yang terpadu antar tahapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan, memperhatikan dan memperbaiki sebanyak mungkin aspek dari situasi yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang umum dan utuh tentang keadaan sebenarnya (Kriantono, 2007). Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara secara online dan subjek penelitian yaitu pejabat pengelola keuangan desa Kacinambun. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dari literatur-literatur, buku-buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Secara umum, analisis data bertujuan untuk menemukan dan menyusun hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan kajian pustaka secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Pemahaman ini merupakan analisis yang dilanjutkan dengan pencarian makna. Informasi yang berwujud kata – kata diatur kedalam teks yang diperluas. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data berupa dokumen, serta menghasilkan dokumen berkala selama penelitian berlangsung.

Pengujian dan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu selain data itu (Moleong 2000: 178). Pemeriksaan data untuk penelitian ini digunakan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi dan data lainnya. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teoritis menggunakan data teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintahan kabupaten melalui keuangan desa ditindak lanjuti oleh desa yang akan diteliti implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada desa Kacinambun.

1. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan desa. Menurut Permendagri 20 Tahun 2018, keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Desa yang dapat diukur dengan uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab desa. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan Desa.

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2028 terdapat beberapa azas pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Transparan, merupakan prinsip penting untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat mengenai keuangan desa.
- b. Akuntabilitas, merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian kebijakan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipasi, merupakan Tindakan kolaboratif anatar pemerintah desa, Lembaga desa, dan masyarakat setempat dalam pengelolaan keuangan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, merupakan dalam pengelolaan keuangan desa harus mengikuti aturan yang berlaku.

APB Desa adalah landasan pengelolaan keuangan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Dalam pengelolaan keuangan di Desa Kacinambun telah menerapkan prinsip prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, dan ketaatan terhadap peraturan dan arahan pemerintah. Dalam hal transparansi, desa memajang spanduk realisasi yang berisi informasi tentang penggunaan dana desa dimana hal ini menunjukkan bahwa desa Kacinambun memberikan akses informasi terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban desa yang

menunjukkan bahwa desa Kacinambun melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sehingga dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Desa Kacinambun juga menerapkan prinsip kolaborasi dengan melibatkan masyarakat desa sebagai pekerja dalam pembangunan desa (swakelola), guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Terakhir, desa Kacinambun menjaga ketaatan dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dengan mengikuti undang undang yang berlaku mengenai keuangan desa dan sesuai arahan dari pemerintah kabupaten. Dengan menerapkan prinsip prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan terencana.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018

a) Kepala Desa

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018, kepala Desa merupakan Pejabat Kepala Desa Pemerintahan dan Kewenangan (PKPKD) serta mewakili Pemerintah Desa dalam memiliki kekayaan milik Desa yang telah dipisahkan. Tugas Kepala Desa meliputi:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, meliputi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, pengesahan peraturan peraturan desa, pengawasan terhadap pertanahan, peningkatan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, manajemen administrasi kependudukan, serta pengaturan dan pengelolaan wilayah;
- 2) Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan infrastruktur desa dan perbaikan fasilitas kesehatan dan Pendidikan di wilayah tersebut;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, meliputi membrikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat aspek sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan sosialisasi dan motivasi dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa memberikan wewenang Sebagian dari kekuasaannya kepada perangkat Desa yang bertindak sebagai PPKD. Penyerrahan Sebagian kekuasaan ini ditetapkan oleh kepala Desa melalui sebuah keputusan. PPKD terdiri atas a) Sekretaris

Desa, b) Kaur dan Kasi, dan c) Kaur Keuangan.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk mencatat semua aktivitas yang terjadi di pemerintahan Desa, terutama dalam hal administrasi keuangan dan buku administrasi Desa.

Permendagri 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sekretaris Desa bertanggung jawab sebagai koordinator PPKD dengan tugas tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APB Desa;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. Mengkoordinasikan tugas PPKD yang dijalankan oleh perangkat desa lainnya; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain bertugas sebagai koordinator PPKD, Sekretaris desa juga mempunyai tugas tugas lain, antara lain:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

c) Kaur dan Kasi

Permendagri 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kaur Dan Kasi bertanggung jawab sebagai pelaksana aktivitas anggaran.

Kaur terdiri atas:

- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
- b. Kaur

perencanaan. Kasi terdiri

atas:

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan; dan
- c. Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas pengeluaran beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya;
- c. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan tugasnya;
- d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang sesuai dengan tugasnya;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran didasarkan pada bidang tugas masing masing yang diatur dalam RKP Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kaur dan Kasi dapat dibantu oleh tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan sendiri karena sifat dan jenis kegiatan tersebut.

d) Kaur Keuangan

Tugas Kaur keuangan adalah melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Poko Wajib Pajak pemerintah Desa.

Tugas Kaur keuangan meliputi:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan pendapatan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa, termasuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan.

4. Keuangan Desa, Definisi dan Dasar Hukum

Keuangan Desa meliputi segala hal yang dapat dinilai dengan uang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Desa, termasuk barang dan uang. Sumber keuangan Desa berasal dari berbagai sumber seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan

keuangan Desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan akuntabilitas keuangan Desa.

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa (kepdes) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Namun, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa tersebut harus dilakukan dengan hati hati dan mengikuti peraturan yang ditetapkan (Mamuaya et al., 2017).

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa, basis kas digunakan sebagai pencatatan transaksi pada saat uang masuk atau keluar dari rekening kas Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan system informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri.

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan keuangan Desa mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Koordinasi penyusunan rancangan APB Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa, dengan mengacu pada RKP Desa tahun berkenaan dan panduan penyusunan APB Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Paling tidak, Peraturan Bupati/Wali Kota harus mencantumkan materi yang berkaitan dengan:

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal-hal khusus lainnya.

Bahan yang digunakan untuk menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa adalah rancangan APB Desa yang telah disusun sebelumnya.

Pemerintah Desa Kacinambun mengikuti perencanaan pembangunan Karo dalam menyusun rencana pembangunan desa. Pemerintah Desa Kacinambun mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif untuk Menyusun RPJM Desa, kemudian RKP Desa dibuat berdasarkan infrmasi dari pemerintah

daerah kabupaten Karo mengenai pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah kabupaten. RKP Desa yang telah disusun dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diversifikasi oleh tim verifikasi. KP Desa menjadi dasar untuk Menyusun rancangan APB Desa (RAPBDesa), yang kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang RKP Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, dilakukan proses penyusunan APB Desa dengan mengacu pada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disisin sebelumnya. APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Pemerintah Desa dapat merubah APB Desa jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun anggaran berjalan;
- b. Terdapat sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan dari tahun sebelumnya yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. Terdapat keadaan yang memerlukan pergeseran antara bidang, sub bidang, kegiatan, dan jenis belanja;
- d. Terdapat keadaan yang memerlukan penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya di tahun anggaran berjalan.

Peraturan mengenai perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APB Desa akan ditetapkan melalui peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, yang merujuk pada RKP Desa.

6. Perubahan Peraturan Kepala Desa

Sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan pada Peraturan Kepala Desa yang berkaitan dengan perubahan penjabaran APB Desa. Perubahan penjabaran APB Desa dalam Peraturan Kepala Desa dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberikan informasi kepada BPD tentang penetapan Peraturan Kepala Desa terkait perubahan penjabaran APB Desa, dan kemudian hal tersebut harus disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan yang menyebutkan perihal Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APB Desa.

7. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Rekening kasa Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Rekening Kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Bupati/Wali Kota harus melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan salinan untuk menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa, dan pengaturan mengenai jumlah uang tuni tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota terkait pengelolaan Kuangan Desa.

8. DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

9. Realisasi Penerimaan

Cara menyetor Penerimaan Desa ke rekening Kas Desa adalah sebagai berikut:

- a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Distor melalui bank lain, badan Lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak

ketiga. Realisasi Pengeluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- b. Kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- c. Pelaksanaan kegiatanutamakan melalui swakelola.
- d. Pengadaan melalui swakelola dilaksanakan dengan cara memaksimalkan penggunaan bahan/material yang tersedia di wilayah setempat dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- e. Jika pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan melalui swakelola, baik secara keseluruhan maupun Sebagian, dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap memiliki kemampuan.
- f. Ketentuan lebih detail mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa akan diatur oleh peraturan Bupati/Wali Kota yang mengacu pada peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

10. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 oleh kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, pencatatan pada buku kas umum ditutup pada setiap akhir bulan. kepala urusan keuangan diharuskan membuat buku pembantu kas umum, terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank adalah catatan penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas desa.
- b. Buku pembantu Pajak, merupakan catatan penerimaan pemotongan dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku Pembantu panjar adalah catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Laporan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa Permendagri 20/2018 Kades menyampaikan laporan kepada bupati/wali tentang pelaksanaan APBdesa semester pertama melalui Camat. laporan semester pertama terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Pada tahap ini penatausahaan di Desa Kacinambun dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan yang akan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar. Dan pada setiap pengeluaran atas beban APBDes harus dibuktikan dengan kuitansi penerimaan dan kuitansi pengeluaran, pada tahap in kaur keuangan akan membuat laporan mengenai buku kas umum dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk di verifikasi, evaluasi, dan analisis kemudian akan disetujui oleh kepala desa.

11. Pertanggungjawaban

Permendagri 20/2018 Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa pada akhir tahun anggaran. (Pasal 71) Bupati/Walikota akan memberikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri oleh Dirjen Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan itu April tahun berjalan. (Pasal 71)

Laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat (Pasal 72)

- a. laporan realisasi APB Desa
- b. laporan realisasi kegiatan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakan
- d. sisa anggaran
- e. alamat pengaduan
- f. bentuk laporan pertanggungjawaban

1. Laporan keuangan, yang meliputi
 - a. Laporan realisasi APB Desa
 - b. CALK.
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke desa

Pada setiap terlaksananya pelaksanaan dan kewenangan sudah seharusnya berkewajiban untuk membuat laporan atas kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan. Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Kacinambun sedikit terhambat dikarenakan keterlambatan kaur menjalankan tugasnya dalam menyusun RKP dan APBDes sehingga terlambat pula dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada walikota melalui camat. Dalam mengelola keuangan desa terdapat konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah tersebut yaitu, pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti, penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh kepala desa kepada walikota, dan pihak lain yang berkewajiban atas informasi ini seperti yaitu masyarakat. Karena pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga disampaikan kepada masyarakat.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Permendagri 20 Tahun 2018, melakukan pembinaan dan pengawasan, dikoordinir oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kemendagri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota serta subsidi perekonomian desa khususnya Desa Kacinambun. Bupati / walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan APIP kabupaten/kota.

13. Lain-Lain

Lain – lain sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang diikuti oleh Desa Kacinambun ialah:

- a. Pelanggaran administratif dan / atau pelanggaran pidana menyebabkan kerugian desa akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan peralihan:
 - 1) Pengelolaan keuangan desa yang saat ini masih berjalan sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 2) Pengelolaan keuangan kota menurut Keputusan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.
- 3) Peraturan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan yang dikeluarkan sebelum keputusan menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini.

Dari segi pengelolaan keuangan desa, harus diperhatikan isinya, selain ketentuan Permendagri 20/2018 adalah:

- a. Peraturan kegiatan dalam bidang 5:
 - 1) kriteria bencana alam dan sosial
 - 2) kriteria kegiatan tanggap bencana alam yang dapat didanai dan bencana sosial
 - 3) kriteria darurat
 - 4) kriteria pelayanan dan infrastruktur dasar masyarakat
 - 5) kriteria keadaan mendesak;
 - 6) kriteria masyarakat miskin yang membutuhkan
 - 7) tata cara Penggunaan anggaran
- b. Tata cara penyertaan modal:
 - 1) indikator panyertaan modal yang dapat disertakan
 - 2) indikator studi kelayakan penyertaan modal
- c. Pedoman penyusunan APB Desa:
 - 1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP desa
 - 2) Prinsip penyusunan APB desa
 - 3) kebijakan penyusunan APB desa
 - 4) Teknis Penyusunan APB Desa
 - 5) Hal-hal khusus lainnya
- d. Kriteria untuk keadaan luar biasa.
- e. Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh kepala urusan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa

Pendapatan Desa

Pendapatan desa terdiri dari:

- a. PAD, merupakan kewenangan desa yang berasal dari hak dan asal usul desa pada tingkat lokal desa, pendapatan asli desa berisi: Hasil usaha (termasuk hasil Bumdes) dan tanah kas desa, hasil aset desa, Swadaya dan partisipasi, gotong royong masyarakat desa dan pendapatan lainnya.
- b. Dana transfer yang terdiri dari: dana desa, alokasi dana desa.
- c. Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten / kota minimal 10%.
- d. Bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota dan anggaran APBD.
- e. Hibah dan sumbangan tidak terikat dari pihak ketiga.
- f. Pendapatan lain desa yang sah.

Pendapatan desa yang diterima dimasukkan ke dalam kas desa secara keseluruhan dan penggunaannya harus disetujui dan ditandatangani kades dan bendahara desa.

Belanja Desa

Belanja desa yang ditetapkan APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% dari seluruh anggaran desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran desa, digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2) Operasional pemerintah desa
 - 3) Tunjangan dan operasional bpd
 - 4) Insentif rt dan rw

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan APBDesa disampaikan oleh kepala desa dan dibahas dengan BPD sesuai dengan hasil musyawarah, kepala desa setiap tahunnya menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan peraturan desa Rancangan peraturan desa untuk APB desa disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan. Di samping keuangan desa, kepala desa juga memegang kekuasaan atas aset atau kekayaan desa. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APB Desa:

- a. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
- b. Kekayaan desa diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain – lain
- c. Hasil kerjasama desa
- d. Kekayaan desa yang diperoleh dari perolehan lain yang sah.

14. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti oleh Desa Kacinambun terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
penerimaan pembiayaan
mencakup:
 - 1) Silpa tahun sebelumnya
 - 2) Pencairan dana cadangan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan terdiri
dari:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal

15. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti diketahui, regulasi keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan terkait dalam perencanaan mengacu pada Permendagri No. 114 tahun 2014, yang secara khusus mengatur tentang pedoman pembangunan desa tentang tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Adanya Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Implementasi pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 dinyatakan mulai berlaku untuk APBDesa tahun anggaran 2019. Hal ini berpengaruh juga dalam peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan sebelum keputusan menteri ini tetap berlaku dan paling lambat harus diubah 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ditetapkan.

Untuk Desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Desa Kacinambun pada dasarnya dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dampak dengan menggunakan

pedoman pengelolaan keuangan desa, dalam implementasinya secara keseluruhan pengelolaan Bumdes sudah baik sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang meningkat. Hanya saja kaur terlambat dalam menjalankan tugasnya sehingga terlambat pula dalam penyusunan RKP dan APBDesa. Oleh karena itu menyebabkan pencairan dana yang cukup lama, berdampak pada pembangunan desa yang terhambat sehingga laporan realisasi anggaran pun terlambat.

KESIMPULAN

Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan keuangan adalah suatu proses politik yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kacinambun tentang pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa secara umum tata kelola keuangan desa Kacinambun mengacu dan mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan baik. Hal ini berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, terdapat masalah dengan kinerja kepala urusan yang lambat dalam menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keterlambatan ini juga berpengaruh terhadap pencairan dana yang memakan waktu cukup lama dan menghambat pembangunan desa, serta menyebabkan keterlambatan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan desa, juga disediakan ruang publik untuk partisipasi masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Riswati, R. (2021). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 8(1), 13-31.
- Rompas, J. F., Pati, A. B., & Lengkong, J. P. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Adnan Hasyim. 2018. *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal. Al'Adl. Vol. 8, No.2, Hal: 1-19.
- Baihaqi Sari R. Pelita dan Asmawanti Dri. 2017. *Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Jurnal Akuntansi. Vol. 7, No.1, Hal:61-76.
- Kristania, H. J. (2021). Jurnal Akuntansi Manado. *ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Mimin, A. I. (2022). JOURNAL ADMINISTRATION AND PUBLIC SERVICE. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DULAMAYO SELATAN KECAMATAN TELAGA*.